

#### **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Profil Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Lampung Selatan**

Arahan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 dan Perundang-Undangan yang telah ada, program Keluarga Berencana (KB) Nasional merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, yang dijabarkan dengan PP Nomor : 21 dan Nomor : 27 tahun 1994 dan peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 28/HK.010/B 5/ Tentang Visi, Misi dan Grand Strategi 2007 Badan Koordinasi KB Nasional.

Penyelenggaraan program KB Nasional diatas, juga memperhatikan UU Nomor : 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan pentingnya penyerahan kewenangan pemerintah yang lebih luas kepada daerah yang telah diubah dengan UU Nomor : 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Upaya penyerahan kewenangan adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi

sumber daya dan keanekaragaman daerah untuk pembangunan pengembangan demokratisasi dan peningkatan peran serta masyarakat dan pemerataan keadilan.

Implementasi UU Nomor : 22 tahun 1999 yang telah diubah UU Nomor : 32 tahun 2004 dalam eksistensi penyelenggaraan program KB Nasional di Kabupaten Lampung Selatan, secara jelas dalam PP Nomor : 25 tahun 2000, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor : 166 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Kepres RI Nomor : 103 Tahun 2001, bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yaitu:

- a. Penetapan kebijaksanaan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak ;
- b. Penetapan pedoman dan fasilitas peningkatan kesetaraan gender;
- c. Penetapan pedoman pengembangan kualitas keluarga.

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 35 tahun 2010 tentang Rincian Tugas Jabatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan, kemudian diperkuat dengan Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 276/HK.101/B.5/2004 tentang standar minimal bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bagi Kabupaten/Kota sebagai tolak ukur kinerja pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahun 2015 yaitu:

- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
- b. Penyelenggaraan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) yang bermutu dan berkesinambungan;
- c. Pengembangan Kualitas Keluarga;
- d. Pelayanan data dan informasi keluarga;
- e. Pelayanan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi program KB Nasional;
- f. Penguatan Kelembagaan dan jaringan KB.

Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 23 tahun 2012 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 04 tahun 2010 Tentang pembentukan, Organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Kewenangan ini merupakan implementasi yang tidak terpisahkan dari mandat yang diemban Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana disebut pada Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015, yaitu kewenangan daerah mengelola Sumber Daya Nasional yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab memelihara lingkungan (UU Nomor : 22 tahun 1999). Selanjutnya dalam Renstra Kabupaten Lampung Selatan antara lain disebutkan kewenangan bidang kesehatan dan Keluarga Berencana, berarti adanya kewenangan Kabupaten Lampung Selatan sesuai tertuang dalam UU Nomor : 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera yang menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan,

pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Penyelenggaraan dan pengendali kewenangan bidang keluarga berencana di Kabupaten Lampung Selatan dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Lampung Selatan.

### **B. Visi dan Misi BPPKB Kabupaten Lampung Selatan**

Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan sebagaimana ditetapkan oleh UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah serta UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka arah kebijaksanaan dan program pembangunan Kabupaten Lampung Selatan perlu diselaraskan dengan semangat desentralisasi, pendekatan wilayah serta konsentrasi pada pengembangan keunggulan komperatif dan kompetensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, sangat diperlukan adanya renstra sebagai penjabaran dari rumusan kerja dalam upaya mewujudkan kondisi yang dicita-citakan sebagaimana telah dicita-citakan dalam pola dasar pembangunan Kabupaten Lampung Selatan.

#### **a. Visi**

Visi BPPKB Kabupaten Lampung Selatan: Terwujudnya Keluarga Kecil yang Mandiri, Sejahtera dan Berkualitas di kabupaten Lampung Selatan.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendataan keluarga;
4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur;
6. Terselenggaranya pelayanan KB dan hak-hak anak reproduksi yang berkualitas bagi pasangan usia subur (PUS);
7. Meningkatkan usia perkawinan pertama bagi seorang wanita;
8. Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga.

**C. Uraian Tugas Unsur Dinas**

a. Kepala Badan

Tugas pokok Kepala Badan adalah memimpin BPP dan KB sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) BPP dan KB, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur BPP dan KB sesuai dengan tupoksi Badan.

b. Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris adalah melakukan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan

Badan serta mengelola administrasi urusan keuangan Badan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan pemeliharaan, kepegawaian, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi, keamanan, ketertiban, serta kebersihan, keolahragaan, ketatalaksanaan dan urusan rumah tangga lainnya dalam lingkungan Badan.

d. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang perencanaan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Badan.

e. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran Badan, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

f. Kepala Bidang Pendataan dan Informasi Keluarga

Tugas pokok Kepala Bidang Pendataan dan Informasi Keluarga adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijaksanaan dan mengoordinasikan serta penilaian atas pelaksanaan kegiatan dibidang pendataan dan informasi keluarga.

g. Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Analisa Data Keluarga

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Analisa Data Keluarga adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Informasi Keluarga dibidang pemantauan dan analisa data keluarga.

h. Kepala Sub Bidang Pengembangan Jaringan Informasi

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pengembangan Jaringan Informasi adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendataan dan Informasi Keluarga dibidang pengembangan jaringan informasi data mikro kependudukan dan keluarga.

i. Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana

Tugas pokok Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana adalah membantu kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijaksanaan dan mengoordinasikan serta penilaian atas pelaksanaan perencanaan bidang perencanaan, pelaksanaan operasional dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pengendalian program KB.

j. Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Tugas Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Keluarga Berencana di bidang pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian proses jaminan dan kualitas. Pelayanan KB dan reproduksi sehat.

k. Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja

Tugas Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja adalah melakukan tugas pengendalian program dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan Reproduksi Remaja serta pemenuhan kebutuhan remaja dalam pelayanan Kesehatan Reproduksi melalui pelayanan promosi dan konseling.

l. Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera

Tugas pokok Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijaksanaan dan mengoordinasikan serta penilaian atas pelaksanaan pengendalian keluarga masyarakat.

m. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga adalah melakukan koordinasi penyusunan program kerja Badan di bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan adukasi, melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antara lembaga dan institusi masyarakat.

n. Kepala Sub Bidang AKIE dan Pergerakan Masyarakat

Tugas pokok Sub Bidang AKIE dan Pergerakan Masyarakat adalah melaksanakan sebagian tugas bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dibidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, penyelenggaraan program pengembangan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.



o. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Tugas pokok Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijaksanaan dan mengoordinasikan serta penilaian atas pelaksanaan perencanaan Bidang Pemberdayaan Perempuan.

p. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah melakukan koordinasi penyusunan program kerja Badan di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antara lembaga dan institusi masyarakat dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak.

q. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan, Partisipasi Aktif Perempuan dan Kesetaraan Gender

Tugas pokok Sub Bidang Pemberdayaan, Partisipasi Aktif Perempuan dan Kesetaraan Gender adalah melaksanakan sebagian tugas bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dibidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, penyelenggaraan program pengembangan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

Berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi BPP dan KB Kabupaten Lampung Selatan:

Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi BPP dan KB Kabupaten Lampung Selatan

